

SKRIPSI
PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TENTANG
PERKAWINAN SEMARGA
(STUDI DI DESA SIALLAGAN KECAMATAN SIMANINDO
KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA)



NIZER SINAGA
07021281520150

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

**PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TENTANG
PERKAWINAN SEMARGA
(STUDI DI DESA SIALLAGAN KECAMATAN SIMANINDO
KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana – S1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



**NIZER SINAGA
07021281520150**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TENTANG
PERKAWINAN SEMARGA
(STUDI DI DESA SIALLAGAN KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN
SAMOSIR SUMATERA UTARA)”**

Skripsi
Oleh :
Nizer Sinaga
07021281520150

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 08 Agustus 2022

Pembimbing :

1. Mery Yanti, S.Sos., MA
NIP. 197705042000122001


2. Gita Isyanawulan. S.Sos., MA
NIP. 198611272015042003

Penguji :



1. Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

2. Abdul Kholek, S.Sos., MA
NIP. 198509072019031007

Tanda Tangan




Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TENTANG PERKAWINAN SEMARGA (STUDI DI DESA SIALLAGAN KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA)”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1


Oleh :

NIZER SINAGA
07021281520150

Pembimbing I

1. Mery Yanti, S.Sos.,MA
NIP. 197705042000122001

Tanda Tangan



Tanggal

18 Juli 2022

Pembimbing II

2. Gita Isyanawulan, S.Sos., MA
NIP. 198611272015042003



19 Juli 2022



Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nizer Sinaga
NIM : 07021281520150
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Masyarakat Batak Toba Tentang Perkawinan Semarga (Studi di Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Sumatera Utara)" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, ...11.....Juli.....2022

Yang buat pernyataan,



Nizer Sinaga
NIM. 07021281520150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

‘Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!’ 1 Korintus 16:14

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa
2. Kedua orang tuaku yang tercinta
3. Abang dan adik perempuanku terkasih
4. Teman-teman sosiologi 2015
5. Almamater FISIP UNSRI
6. Sahabat-sahabat yang selalu mendukungku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kasih dan karunia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Batak Toba Tentang Perkawinan Semarga di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara”. Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan study S-1 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, Penulis menyadari ada banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam segi materi dan penulisan yang masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu perbaikan. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dalam melengkapi dan memperbaiki kekurangan yang

ada. Penulis juga banyak melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih melalui bimbingan, bantuan, nasihat serta dukungan baik langsung maupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Iwan Stia Budi, S.KM. M.Kes selaku Wakil Rektor II Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Sc selaku Wakil Rektor IV Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LDD selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
11. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
12. Ibu Mery Yanti, S.Sos., MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pemikiran, saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
13. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pemikiran, saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasehat, dan saran dalam menjalani perkuliahan ini.
15. Mbak Yuni Yunita, S.Sos, selaku admin jurusan sosiologi, serta jajarannya yang selalu siap dalam membantu dalam urusan administrasi.
16. Orang tuaku Bapak Alm. Alsen Sinaga dan Mama Bista Sidabutar tercinta, terima kasih banyak untuk doa dan dukungan serta segala pengorbanan yang begitu sangat berarti buat saya.
17. Kepada abang saya Enzo Sinaga dan Riandy Sinaga serta adik saya Sayanta Sinaga terima kasih atas dukungan dan nasehat yang telah diberikan kepada saya
18. Kepada keluarga besar PDO Sion
19. Teman-teman mahasiswa Batak Toba di Indralaya

Penulis,

Nizer Sinaga

Nim.07021281520150

Abstrak

Abstrak


PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TENTANG PERKAWINAN SEMARGA (STUDI DI DESA SIALLAGAN KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA)

Perkawinan semarga dilarang keras didalam adat suku Batak Toba karena semarga dianggap sebagai satu keturunan. Namun, jika hal ini terjadi di masyarakat Batak Toba, maka perkawinan tersebut sama saja incest (sumbang). Sanksi adat tidak dapat ditolak oleh setiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga di Desa Siallagan, 2) mengetahui penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di Desa Siallagan, 3) mengetahui sanksi yang diberi terhadap perkawinan semarga di Desa Siallagan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kualitatif. Teori penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga di Desa Siallagan adalah faktor tempat dan lingkungan, faktor pendidikan dan perantauan, faktor cinta, faktor ekonomi, dan faktor agama. Penyelesaian perkawinan semarga di Desa Siallagan dilakukan dengan melibatkan para tokoh adat, orang tua yang bersangkutan, kepala desa dan juga beberapa masyarakat untuk mendiskusikan hukuman apa yang diberi kepada pelaku perkawinan semarga tersebut. Sanksi perkawinan semarga di Desa Siallagan ialah dihusir dari desa tersebut.

Kata kunci: batak toba, perkawinan semarga, fungsionalisme struktural

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1



Mery Yanti, S.Sos., MA
NIP. 197705042000122001

Dosen Pembimbing 2



Gita Isyanawulan, S.Sos., MA
NIP. 198611272015042003



Abstract

Abstract


PERCEPTION OF THE BATAK TOBA COMMUNITY ABOUT MARRIAGE OF ONE CLAN (STUDY IN SIALLAGAN VILLAGE, SIMANINDO DISTRICT, SAMOSIR REGENCY, NORTH SUMATRA)

Marriage of one clan is strictly prohibited in the Batak Toba tribe because the surname is considered as one offspring. However, if this happens in the Batak Toba community, then the marriage is the same as incest (discordant). Customary sanctions cannot be refused by every perpetrator of marriage of one clan, because until now marriage of one clan is still considered taboo and is a violation of customs. This research aims to: 1) Determine the factors that cause marriage of one clan in Siallagan Village, 2) determine the completion of marriage of one clan according to Batak Toba custom in Siallagan Village, 3) determine the sanctions given to marriage of one clan in Siallagan Village. This study uses qualitative descriptive method, with a qualitative approach. The theory of this study uses the theory of structural functionalism by Talcott Parsons. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study the factors that cause marriage of one clan in Siallagan village are place and environmental factors, education and overseas factors, love factors, economic factors, and religious factors. The settlement of one clan marriage in Siallagan Village is carried out by involving traditional leaders, concerned parents, village heads and also several communities to discuss what punishment is given to the perpetrators of one clan marriage. The sanction for marriage of one clan in Siallagan Village is to be expelled from the village.

Keywords: batak toba, marriage of one clan, structural functionalism

Apropped by,

Advisor I




Mery Yanti, S.Sos., MA
NIP. 197705042000122001

Advisor II



Gita Isyanawulan, S.Sos., MA
NIP.198611272015042003



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak	viii
Abstract	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.2. Kerangka Pemikiran	15
2.2.1. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons).....	15
2.2.2. Persepsi/Pandangan	18
2.2.3. Masyarakat	18
2.2.4. Perkawinan Semarga	20
2.2.5. Marga.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian	27
3.2. Lokasi Penelitian	28
3.3. Strategi Penelitian.....	28
3.4. Fokus Penelitian	28
3.5. Jenis dan Sumber Data	29
3.5.1. Data Primer.....	29

3.5.2. Data Sekunder	30
3.6. Informan dan Kriteria Informan	30
3.7. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7.1. Observasi	31
3.7.2. Wawancara Mendalam (<i>Indepth Interview</i>).....	32
3.7.3. Dokumentasi.....	33
3.8. Peranan Peneliti.....	33
3.9. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	34
3.9.1. Triangulasi Sumber	36
3.9.2. Triangulasi Teknik	37
3.9.3. Triangulasi Waktu	37
3.10. Teknik Analisis Data	37
3.10.1. Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>).....	39
3.10.2. Penyajian Data (<i>Display Data</i>).....	40
3.10.3. Penarikan Kesimpulan (<i>Verification</i>).....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI INFORMAN	42
4.1. Sejarah Desa Siallagan	42
4.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	43
4.3. Jumlah Penduduk	44
4.4 Tingkat Pendidikan.....	44
4.5. Agama	45
4.6. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	47
4.7. Sarana dan Prasarana.....	48
4.7.1. Kantor Desa	49
4.7.2. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	49
4.7.3. Gereja dan Mushola.....	50
4.7.4. Museum	50
4.7.5. Dermaga Pariwisata.....	51
4.7.6. MCK Pariwisata	51
4.8. Deskripsi Informan Penelitian.....	51
4.8.1. Informan Utama	52
4.8.2. Informan Pendukung	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1. Faktor Penyebab Perkawinan Semarga Di Desa Siallagan	55
5.1.1. Faktor Tempat dan Lingkungan	55

5.1.2. Faktor Pendidikan dan Perantauan	57
5.1.3. Faktor Cinta	60
5.1.4. Faktor Ekonomi	61
5.1.5. Faktor Agama	62
5.2. Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba Di Desa Siallagan	65
5.3. Sanksi Yang Diberi Terhadap Perkawinan Semarga Di Desa Siallagan	68
5.4. Kaitannya Dengan Teori Fungsionalisme Struktural	71
BAB VI PENUTUP	75
6.1. Kesimpulan	75
6.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Usia	44
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Siallagan	45
Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Desa Siallagan	47
Tabel 4. 4 Sarana dan Prasarana Desa	49
Tabel 4. 5 Daftar Informan Utama	52
Tabel 4. 6 Daftar Informan Pendukung.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Penelitian	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pintu Masuk Desa Siallagan.....	42
Gambar 4. 2 Desa Siallagan	43
Gambar 4. 3 Sebuah Mushola di Desa Siallagan	46
Gambar 4. 4 Sebuah Gereja di Desa Siallagan	46
Gambar 4. 5 Museum di Desa Siallagan.....	50
Gambar 4. 6 Dermaga Pariwisata Desa Siallagan.....	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	26
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Provinsi Sumatera Utara sendiri identik dengan suku Batak, sebab suku Batak merupakan suku yang mendiami sebagian besar wilayah di Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari enam subsuku, diantaranya yaitu Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Karo bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe, Batak Simalungun bertempat tinggal disekitar daerah Simalungun dan Pematang Siantar, Batak Pak-Pak bertempat tinggal di sekitar Sidikalang, Batak Angkola bertempat tinggal di sekitar daerah Angkola dan Batak Mandailing bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan (Hadikusuma, 2003:120).

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang bersifat patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui *partuturon* (sistem kekerabatan) diantara mereka. Dalam suku Batak Toba garis keturunan yang diberikan ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu dan dijaga kemana dan dimanapun orang Batak Toba berada karena marga merupakan jati diri atau identitas orang Batak. Untuk menjaga agar marga tersebut tidak hilang, maka dilaksanakanlah sistem perkawinan menurut adat-istiadat Batak dan juga secara hukum yang berlaku. Secara umum, perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu atau manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yang memiliki niat untuk hidup bersama dalam menjalin hubungan yang lebih dekat untuk hidup bersama dengan berlandaskan cinta kasih antara keduanya (Sembiring dan Kartikasari (1998:24)).

Hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki keunikan tersendiri. Adanya hubungan biologis sebagai suatu kebutuhan mutlak manusia melahirkan suatu pranata yang dinamakan perkawinan. Perkawinan berisi serangkaian peraturan-peraturan yang memformalkan hubungan antara laki-laki dan

perempuan dimata masyarakat. Dengan kata lain terbentuklah kontrak permanen antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah ikatan. Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerja sama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersamanya atau untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, dan sejahtera.

Arti perkawinan itu adalah suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, antara seorang pria dan seorang wanita, dimana mereka mengikatkan diri, untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses yang mereka lalui dalam rangka mengikatkan diri ini, tentunya menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam masyarakat. Perkawinan merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan kodrat manusia untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan jenisnya. Melalui perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya secara lebih baik serta dapat mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan kenyamanan hidupnya. Sampai saat ini, meskipun teknologi telah berkembang pesat, secara umum manusia berkembang lebih baik untuk mempertahankan jenisnya melalui perkawinan secara alami. Sebagai suatu lembaga, perkawinan baru dapat memenuhi fungsinya tersebut apabila dilakukan dalam suatu tata aturan, dengan menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan. Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari budaya dan lingkungan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Pada umumnya perkawinan tidak cukup hanya diatur oleh norma agama maupun norma kesusilaan, tetapi juga diatur dengan norma hukum (Simanjuntak, Yanzi, & Nurmalisa, 2017).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba bukanlah merupakan persoalan pribadi antara suami istri saja, termasuk persoalan antara orangtua serta saudara-saudara kandung masing-masing. Akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orangtua si suami dengan marga orangtua si istri, ditambah lagi dengan *boru* (anak perempuan) serta *hula-hula* (paman) dari masing-masing pihak. Sebelum melangsungkan perkawinan, hal yang perlu diperhatikan adalah melihat dan menelusuri sistem kekerabatan yang dimilikinya dan yang dimiliki pasangannya. Sebab, dalam setiap sistem kekerabatan, memiliki pengaturan atau hukum yang berbeda-beda dalam sistem perkawinan adatnya. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal. Masyarakat Batak menganggap bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya atau sering disebut dengan *pariban*. Dengan demikian, seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan ayah (Soekanto, 2000:217).

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dalam kehidupan masyarakat adat dan perkawinan memiliki parameter tersendiri untuk setiap adat yang berlaku diberbagai daerah. Perkawinan biasanya dilakukan dengan upacara khusus atau peresmian yang dimeriahkan sebagai bentuk peresmian ikatan pernikahan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan budaya antara bangsa, suku satu dan suku yang lain, agama, maupun kelas sosial. Setiap suku memiliki adat dan kebiasaan masing-masing, tidak terkecuali dalam adat Batak Toba. Dalam perkawinan pada masyarakat Batak, perkawinan itu bukan hanya masalah antara pria dan wanita yang ingin melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi masalah keluarga kedua belah pihak. Dengan kata lain, apabila seorang laki-laki ingin kawin, didalam menentukan siapa yang menjadi calon istrinya, bukan hanya si laki-laki tersebut, tetapi juga keluarga atau orang tuanya, begitu juga sebaliknya bagi seorang wanita yang ingin menikah. Bahkan kadang-kadang suatu perkawinan bisa tidak jadi dilaksanakan jika salah satu orang tua dari pihak-pihak yang akan kawin tidak setuju. Oleh karena itu, pada masyarakat Batak masalah perkawinan bukan hanya

masalah pribadi yang mau kawin, tetapi juga masalah keluarga. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat Batak, perkawinan itu berarti akan bertujuan untuk melanjutkan keturunan suatu marga, dan akan bertambahnya keluarga yaitu orang tua dan keluarga pihak suami ataupun pihak istri. Suatu marga tidak menghendaki keturunan marganya menjadi keturunan yang tidak baik, serta suatu marga tidak menghendaki mempunyai keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, di dalam menentukan calon suami ataupun calon istri, anak-anaknya, yang nantinya akan menurunkan marganya, dan orangtua dari calon suami maupun calon istri anaknya, akan menjadi keluarganya sendiri, harus benar-benar berasal dari keluarga baik-baik. Dengan demikian kelompok keluarga itu nantinya, termasuk keturunannya menjadi keluarga yang baik-baik di dalam masyarakat.

Dalihan na tolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. *Dalihan na tolu* menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. *Dalihan na tolu* secara harfiah diartikan sebagai tungku yang terdiri dari tiga penyangga. Secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponen (unsur) nya terdiri dari tiga. Ketiga komponen ini disusun dengan besar, tinggi dan jarak yang sama sehingga mempunyai keseimbangan dan saling menopang. *Dalihan na tolu* dianalogikan dengan tiga tungku, yaitu batu yang dipakai untuk menyangga periuk ketika sedang memasak. Jarak dan tinggi antara ketiga tungku adalah sama, sehingga ketiganya dapat menyangga secara kokoh alat memasak di atasnya. Titik tumpu periuk berada pada ketiga tungku secara bersama-sama dan mendapat tekanan berat yang sama. Periuk dapat diartikan sebagai beban kewajiban bersama atau kerja bersama pada upacara *Horja* (pesta pernikahan) (Pohan, 2018).

Dalihan na tolu bagi masyarakat Batak Toba merupakan struktur yang memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan serta mengatur keselarasan hidup masyarakat Batak. Falsafah hidup *dalihan na tolu* di lingkungan etnik Batak dikenal dengan adanya sistem marga sesuai dengan adat patrilineal yang dianut masyarakat Batak. Sistem marga ini merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah. Sistem marga-marga dalam budaya Batak selain sebagai identitas diri juga berfungsi

sebagai pengikat tali persaudaraan yang kuat dalam melakukan interaksi antar sesama.

Dalihan na tolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar dalam adat Batak, ketiga hal tersebut ialah *somba marhulahula* (hormat terhadap keluarga dari istri), *elek marboru* (lemah lembut terhadap perempuan) dan *manat mardongan tubu* (bersikap hati-hati terhadap semarga). Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang berbeda maupun garis keturunan yang berbeda. Dalam upacara adat Batak Toba, *dalihan na tolu* mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tak dapat dihilangkan dari setiap upacara adat (*Vergouwen, 2004:8*).

Pada dasarnya segala kegiatan adat-istiadat Batak Toba haruslah mengacu pada falsafah *dalihan na tolu* dan didalam setiap kegiatan adat haruslah terdapat unsur-unsur *dalihan na tolu* tersebut. Konsep *dalihan na tolu* bukanlah merupakan sebuah sistem kasta dimana ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, namun hal ini memiliki posisi dan peranan yang sama pentingnya. Setiap orang atau keluarga pasti akan berada didalam ketiga posisi ini, ada saatnya menempati posisi *hula-hula*, ada saatnya menjadi *dongan tubu*, serta ada kalanya menjadi *boru*, maka bagi orang Batak Toba hal ini bukanlah sebagai suatu hal yang harus dihindari tetapi falsafah ini menjadi suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan adat-istiadatnya karena untuk berada didalam salah satu posisi ini tidaklah memandang harta, pangkat maupun status seseorang. Sesuai dengan falsafah orang Batak Toba yaitu yang berpedoman pada *dalihan na tolu*, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan hanya mengandalkan rasa suka ataupun cinta diantara kedua belah pihak. Untuk dapat menjadikan seseorang menjadi suami ataupun istri, maka ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan tak dapat diabaikan, salah satu hal yang sangat penting adalah orang Batak tidak dapat menikah dengan yang semarga dengan dirinya (*Pohan, 2015*)

Semakin berkembangnya zaman dan semakin modernnya kehidupan masyarakat, ketentuan adat tersebut sudah banyak dilanggar oleh masyarakat Batak Toba, dimana perkawinan terjadi antara laki-laki dan wanita yang berada dalam rumpun atau garis keturunan yang sama telah menikah dengan seseorang

yang memiliki marga yang sama dengan dia. Kejadian seperti ini seolah-olah sudah menjadi hal yang wajar dalam adat Batak Toba dan ada banyak masyarakat yang tidak mempermasalahkannya lagi. Maka dari itu, sebagai pedoman hidup, hukum adat merupakan peraturan yang biasanya jadi patokan bagi masyarakat untuk beraktivitas. Hal ini salah satu pelanggaran norma dalam bentuk adat istiadat. Terlepas dari itu, hukum adat memiliki peranan penting yang mengatur segala aktivitas didalamnya, apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum adat tersebut maka akan ada sanksi yang berlaku yang diberikan kepada si pelanggar. Pada umumnya hukuman yang biasanya diterima oleh si pelanggar ialah keduanya diusir dari kampung (huta), dibuang dari rumpun marganya atau tidak menggunakan marga lagi, dicemooh atau direndahkan di lingkungan masyarakatnya, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat. Meskipun aturan tentang perkawinan semarga sudah jelas dilarang dalam adat suku Batak Toba, namun tak sedikit orang yang melanggar, sehingga dengan adanya permasalahan ini, itu berarti sudah terjadi pergeseran makna dalam adat perkawinan Batak Toba yang perlu disikapi lebih lagi oleh masyarakat Batak Toba itu sendiri agar tidak kehilangan kebudayaannya sendiri.

Fenomena perkawinan semarga telah terjadi di Kabupaten Samosir tepatnya di Desa Siallagan Kecamatan Simanindo. Desa Siallagan adalah salah satu desa di Kecamatan Simanindo yang sangat menjunjung tinggi adat dan budaya Batak. Akan tetapi, ada peristiwa/kejadian yang melanggar hukum adat Batak di desa tersebut, yaitu melakukan perkawinan semarga.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai pandangan atau persepsi masyarakat Batak Toba mengenai aturan dan ketentuan dalam hukum adat Batak Toba khususnya terkait dengan perkawinan semarga yang pada hakikatnya tidak boleh terjadi namun pada kenyataan saat ini sudah ada dan terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi dan berfokus terhadap persepsi atau pandangan masyarakat Batak Toba mengenai aturan dan ketentuan dalam hukum adat Batak Toba khususnya terkait dengan perkawinan semarga yang pada hakikatnya tidak boleh terjadi namun pada kenyataan saat ini sudah ada dan terjadi di Desa Siallagan, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Sumatera Utara. Maka dalam penelitian

ini, peneliti berfokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga di desa Siallagan, penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di desa Siallagan, dan sanksi yang diberikan terhadap perkawinan semarga di Desa Siallagan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat batak toba tentang perkawinan semarga di desa Siallagan?.

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga di Desa Siallagan?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di Desa Siallagan?
3. Apakah sanksi yang diberikan terhadap perkawinan semarga di Desa Siallagan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.1.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di Desa Siallagan.

1.3.1.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antarlain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga di Desa Siallagan
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di Desa Siallagan
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberi terhadap perkawinan semarga di Desa Siallagan.

1.3.1. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis bidang sosial khususnya Sosiologi, seperti mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, dan juga Hubungan Antar Ras dan Etnik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bungin, Burhan. 2008. *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Putra Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Pelawi, Kencana Sembiring dan Kartika, Tatiek. 1998. *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Saragih, Djaren. 1077. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sinaga, Richard. 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Dian Utama.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media.
- Usman dan Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vergouwen, JV. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS.

JURNAL

- Lumbangaol, santi fronika. (2003). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan), 4–16. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5269>
- Mediasas, J., Syari, M. I., Al, A., Stai, K., Abdur, S., Aceh, R., & Khairuddinazka, S. (2020). Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh, 3(02), 120–136.
- Muslim Pohan. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta. *Jurnal Madaniyah*, 8(2), 282–302.
- Pandiangan, E. A. (2016). Analisa Hukum Perkawinan Semarga Menurut Adat

- Batak Toba. *Hukum To-Ra*, 3(2).
- Pimadona, A., & Mulati, M. (2019). Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 201. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238>
- Pohan, M. (2015). Perkawinan semarga dalam masyarakat batak mandailing migran di daerah istimewa yogyakarta. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>
- Simanjuntak, Y. E., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga di Bahal Gajah Sumatera Utara.
- Wahyuni, O., Harahap, M., & Masalah, A. L. B. (2018). Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing, *V*, 1–15.